



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

PUTUSAN

NOMOR 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : XXXXX
Jabatan : DPB Dxxxx Kxxxxx
Kesatuan : XXXX
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Puspomal Nomor BP-264/A-35/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas nama TERDAKWA I, Sersan Mayor Bah/W NRP XXXXX.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/80/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 111 / K / AL / VII / 2018 tanggal 3 Juli 2018
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/142/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 88 hal. Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/142/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/142/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 111 / K / AL / VII / 2018 tanggal 03 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AL.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ TERDAKWA I NRP XXXXX.
- 2 (dua) lembar foto Hotel XXXXX Xxxxx Sidoarjo.
- 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Xxx.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Pembelaan (*Pleddoi*) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa disusun menjadi 6 (enam) bagian:

- a. Bagian I Pendahuluan bersisi mengenai kata pengantar Penasihat Hukum Terdakwa untuk menuju pokok materi Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan.
- b. Bagian II Tentang Dakwaan Dan Tuntutan Hukum oleh Oditur Militer.
- c. Bagian III Tentang fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, mulai dari keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan sampai pada keterangan Terdakwa, menurut versi Penasihat Hukum.
- d. Bagian IV Analisa Yuridis, berisi mengenai analisa fakta dalam Tuntutan Oditur Militer tentang :
 - 1) Keterangan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXX S.T, yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2011 didalam kamar ganti ruang band XXXXX. Berdasarkan keterangan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXX, S.T yang dibenarkan oleh Terdakwa, persetubuhan hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - 2) Keterangan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, S.T. yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruang kantor XXXXX XXXXXX pada tahun 2014, hal tersebut disangkal oleh Terdakwa didepan persidangan pada hari Senin 13 Agustus 2018 setelah keterangan Saksi 4 dibacakan didepan persidangan, yang benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi hanya 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2008.
 - 3) Bahwa terhadap para Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun para Saksi telah disumpah didepan penyidik Puspomal dan keterangan sekedar dibacakan dipersidangan, hal ini rawan penyalahgunaan kesaksian dalam

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meski telah disumpah, karena tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membantah kesaksian dalam BAP. Saksi seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya bersifat add informadum semata. Seperti pendapat MA dalam buku tanya jawabnya pada tahun 1984 bahwa hal ini sudah dibahas masalah kesaksian seperti ini. Dari segi Sosiologis dan Filosofis sukar diterima guna peradilan yang bebas diatas adagium asas praduga tidak bersalah.

- 4) Bahwa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan berdasarkan pasal 185 KUHP.

e. Kesimpulan :

- 1) Penasihat Hukum menilai persidangan selama ini ada sedikit kejanggalan, hal ini terungkap dengan banyaknya Saksi pelaku yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas meskipun sudah dipanggil oleh Oditur kurang lebih 5 (lima) kali berturut-turut, padahal alamat dinas para Saksi pelaku sangat jelas dan seharusnya Oditur bisa memanggil paksa Saksi pelaku sehingga kebenaran materiil bisa terungkap secara maksimal.
- 2) Dalam pembuktian Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dikarenakan menurut pasal 185 KUHP menyatakan “ keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan dalam sidang pengadilan” sehingga keterangan Saksi yang demikian akan sangat memberatkan Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga mohon

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



diabaikan, bila tuntutan Oditur tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan pertimbangan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan.

- 3) Bahwa Dakwaan Oditur yang menggabungkan seluruh perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran Asusila Terdakwa tanpa memilah dari sisi tempus *delicti* yang menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP Hak menuntut hilang karena kadaluwarsa (sesudah 6 (enam) tahun, yaitu kejahatan yang dapat dipidana dengan denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun) in casu dalam dakwaan kepada Terdakwa melanggar kesusilaan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T. NRP XXXXX pada tahun 2006, 2007, 2010 (sudah lewat 6 tahun), Mayor Laut (P) XXXXX, S.T. NRP XXXXX pada tahun 2011 (sudah lewat 6 tahun), Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX NRP XXXXX pada tahun 2004, 2005, 2006 (sudah lewat 6 tahun), Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pada tahun 2008 diruang Xxx, dirumdis kenjeran dan ruang Komandan HBS. Sedangkan dari sisi *locus delicti* maka Peradilan Militer III-12 Surabaya tidak berwenang untuk mengadili terhadap perbuatan Asusila Terdakwa dengan Kolonel Laut (P) XXXXX pada tahun 2012 dihotel Xxx Jakarta dan Serka Keu XXXXX pada tahun 2012 di hotel Xxx.
- 4) Bahwa fakta hukum terhadap adanya barang bukti surat-surat yang disampaikan dalam perkara ini tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan dalam tuntutan Oditur sehingga tidak dapat menunjukan bukti

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat surat bukan mengarah pada perbuatan.

- 5) Bahwa tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dengan memohon kepada Majelis hakim dengan menuntut kepada Terdakwa dengan Pidana Pokok penjara 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AL sangatlah terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga ditujukan untuk mendidik dan membina agar pelaku tindak pidana dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah prajurit serta falsafah Pancasila.
- 6) Keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar berdasarkan fakta hukum dalam kasus ini Terdakwa pernah berkenalan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX, S.Sos. NRP XXXXX (Saksi 3), Kolonel Laut (P) XXXXX NRP XXXXX (Saksi 5), Kolonel Laut (P) XXXXX, S.T. NRP XXXXX (Saksi 9), Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, S.T. NRP XXXXX (Saksi 4), Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX M.Tr.Hanla. NRP XXXXX (Saksi 6), Mayor Laut (P) XXXXX, S.T. NRP XXXXX (Saksi 8), Mayor Laut (P) XXXXX, S.T. NRP XXXXX (Saksi 2), Mayor Laut (P)

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX,S.T. NRP XXXXX (Saksi 1) dan Sersan Kepala TTU XXXXX dan selama berkenalan dengan Terdakwa saling memberikan nomor Hand Phone maupun nomor WhatsApp kemudian tak berapa lama para Saksi tersebut saling berkomunikasi sambil bercanda rayu sampai hubungan asmara dan hingga kemudian saling berkirim gambar foto telanjang melalui Hand Phone whatsapp dengan maksud dan tujuan supaya saling kangen, tertarik dan terangsang sehingga para saksi berbuat bersetubuh seperti layaknya suami istri pada waktu dan tempat yang berbeda.

- b) Bahwa benar Terdakwa pernah dengan sengaja mengirim foto-foto tanpa busana kepada saksi 4 dan Saksi 8 dengan tujuan agar bertambah kangen terhadap diri Terdakwa melalui Hand Phone WhatsApp milik Terdakwa sejak 2014 sampai 2016.
- c) Bahwa perbuatan mengirim foto atau gambar bermuatan asusila (foto porno) melalui Hand phone kepada Saksi 4 dan Saksi 8 adalah perbuatan yang melanggar pasal 282 KUHP atau UU ITE atau UU Pomografi karena pasal yang tidak berkaitan langsung dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan.
- d) Bahwa benar Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi 4 diruang kantor XXXX pada tahun 2008 bukan tahun 2014 seperti keterangan Terdakwa di depan persidangan pada hari senin 13 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa telah menyangkal keterangan dari Saksi 4.

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Saksi 4 telah disumpah didepan penyidik puspomal dan Terdakwa tidak disumpah maka keterangan dari Saksi 4 tersebut dianggap keterangan pengakuan sepihak yang menurut pasal 185 KUHAP tidak dapat dijadikan alat bukti karena kapasitas sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi yang dinyatakan didalam persidangan dan berdasarkan pasal 183 KUHAP keterangan Saksi dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian perbuatan persetubuhan pada tahun 2008 diruang Xxxx tersebut sesuai pasal 78 KUHP hak menuntut hilang karena sudah kedaluwarsa.

- e) Bahwa benar Terdakwa pernah bersetubuh dan berciuman dengan saksi 4 didalam kamar tidur ruangan komandan KRI yang pintunya tertutup rapat dan dikunci dari dalam sehingga orang lain tidak dapat melihat sama sekali apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi 4 didalam kamar ruangan komandan KRItersebut.
- f) Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi 4 melakukan persetubuhan dan berciuman didalam kamar tidur ruangan komandan KRI tersebut tidak terdapat niat maupun kesengajaan dari Terdakwa agar terlihat oleh orang lain karena pada saat berada didalam kamar tidur ruangan Komandan KRItersebut pintu ditutup rapat serta dikunci sehingga tidak seorangpun bisa melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4



- g) Bahwa kamar tidur yang berada didalam ruangan Komandan KRI dimana Terdakwa dan Saksi 4 melakukan persetubuhan ada orang lain yang melihat, harus melewati penjagaan KRI lalu diantar oleh penjaga menuju penjagaan Caraka komandan yang berada disamping pintu ruangan komandan KRI lalu terlebih dahulu mengetuk pintu dan mengucapkan "mohon ijin masuk" sesuai peraturan etika prajurit masuk kedalam ruangan seorang atasan atau komandan sehingga tidak mungkin seandainya ada orang lain tiba tiba masuk kedalam ruangan tersebut tanpa harus melewati penjagaan caraka komandan dan mengetuk pintu terlebih dahulu.
- h) Bahwa ruangan Komandan KRI berada didalam badan KRI dimana KRI adalah Kapal Perang Republik Indonesia yang tidak boleh semua orang bisa masuk, karena semua KRI masuk kategori daerah terbatas dan rahasia jadi seandainya ada orang umum atau orang lain ingin masuk kedalam Kamar komandan KRI harus melalui penjagaan KRI setelah itu diantar anggota jaga menuju Penjagaan Caraka Komandan KRI setelah itu diantar oleh caraka Komandan KRI untuk menghadap ke ruangan komandan KRI sehingga tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902.
- i) Bahwa Terdakwa menyadari meskipun tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan didalam kamar tidur ruangan Komandan

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



KRI dengan laki laki lain yang bukan suaminya adalah perbuatan yang tidak patut dan pantas dilakukan oleh Terdakwa selaku seorang istri anggota TNI AL maupun selaku prajurit Kowal.

- j) Dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Disamping dari rumusan unsur pasal 281 ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi tersebut, keterangan keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, karena keterangan para Saksi *Unus Testis Nulus Testis*.

7. Permohonan :

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang seringan ringannya dan tidak ada pidana tambahan.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2012 bertempat di gedung ruang XXXX, kos-kosan Serka Ttu XXXXX di sekitar JMP (Jembatan MXXXX PXXXX), di Hotel XXXX Surabaya dan tahun 2000 Empat belas bertempat di kantor XXXX dan ruangan Komandan KRI(sandar Dermaga Madura/Semampir), Hotel XXXX XXXX di Surabaya dan tahun 2000 Lima belas bertempat di Hotel XXXX XXXX di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 17 di xxxxx sekarang di xxxxx Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Bah/W XXXXX NRP XXXXX, kemudian ditempatkan di KRI XXXXX, setelah mengalami beberapa kali mutasi dpn kenaikan pangkat selanjutnya tahun 2017 di pindah tugaskan di Denmako xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Bah/W XXXXX NRP XXXXX.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Pelda Ttg XXXXX dirumah Terdakwa di Jl. Xxxxx Menanggal Surabaya pada tanggal 24 Juli 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor .224/48A/II/2001 tanggal 24 Juli 2001 di KUA Gayungsari Surabaya dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Sdri. ANAK I XXXX dan Sdr. ANAK II XXXXX.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX) saat itui Terdakwa

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan SBJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI XXXXX KRI Sorong saat itu Kolonel Laut (P) XXXXX sebagai Kadep dan Terdakwa sebagai ABK nya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di KRI Teluk Banten Dermaga Surabaya dalam rangka kegiatan SBJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- f. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2004 di kantor Spri PangXXXX dalam rangka kegiatan panglima karena saat itu Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX sebagai Pabungkoi dan Terdakwa sebagai pengisi acara dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- g. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di XXXX karena saat itu Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menghadap Kasub Terdakwa Letnan Kolonel XXXXX untuk meminta Terdakwa ikut petayan KRI XXXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- h. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di kantor XXXX saa itu menjabat sebagai Kataud Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- i. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sersan Mayor Keu TERDAKWA I XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 melalui group BBM tiling Caba PK XVII dalam hubungan satu liting dan tidak ada hubungan keluarga.

- j. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di XXXX hubungan kegiatan berlatih Taekwondo dan Kolonel Laut (P) XXXXX sebagai Ka unus taekwondo dan Terdakwa sebagai anggota dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- k. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di kantin Triden XXXX ketika makan dikenalkan oleh Sersan XXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
- l. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX) dalam rangka sama-sama melaksanakan SBJ menggunakan KRI tersebut dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- m. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di dalam kamar rumah Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX Perum TNI AL Kenjeran Surabaya sebanyak satu kali dengan cara Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak untuk belanja kebutuhan acara, kemudian Terdakwa dijemput di parkir XXXX menggunakan mobil dinas TNI AL, setelah Terdakwa bertemu Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX kemudian berangkat belanja disekitaran JMP, setelah belanja Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa mampir kerumahnya,

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai dirumahnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di XXXX Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, kemudian Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pergi ke belakang, 5 (lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX duduk di sofa berdua sambil mengatakan "baru sekarang bisa bertemu berdua", kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX merangkul Terdakwa dari samping kiri sambil menarik pundak Terdakwa dan menciumi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX meraba-raba payudara serta meraba-raba vagina Terdakwa dengan cara tangan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX dimasukkan kedalam rok Terdakwa.

Selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar, setelah di kamar Terdakwa dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX melanjutkan saling peluk cium mesra lagi dengan posisi sama-sama berdiri, setelah sama-sama terangsang Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menyingkap rok Terdakwa keatas dan Terdakwa membantu memegang rok, kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membuka celana Terdakwa hingga posisi separah telanjang, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang ditempat tidur dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membuka celananya sendiri hingga separah telanjang, kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX naik diatas tubuh Terdakwa sambil Terdakwa membuka paha (selakangan), kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menggerakkan pantatnya naik turun dan Terdakwa biasa dengan mengoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah selesai persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk

Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



membersikan kemaluannya dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membersikan kemaluannya dengan handuk dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tanggal dan bulan lupa antara tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel , Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pada awal tahun 2006 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel Terdakwa lupa namanya di daerah Xxxxx Surabaya sebanyak 15 (enam belas) kali.

n. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2006 sekira antara pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T sebanyak 1 (satu) kali di ruang TU XXXXXX dengan cara saat itu Terdakwa lembur tiba-tiba Mayor Laut (T) XXXXX, S.T BBM kepada Terdakwa menanyakan “sudah pulang belum” dan Terdakwa jawab “saya masih lembur dikantor”, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T bertanya “apa boleh saya kekantor” dan dijawab Terdakwa “boleh, kesini saja”, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T datang dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Mayor Laut (T) XXXXX, S.T duduk disamping kanan Terdakwa, awalnya ngobrol-ngobrol, selanjutnya Mayor Laut (T) XXXXX, S.T meraba paha Terdakwa sambil mencium Terdakwa hingga terjadi saling peluk cium mesra, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memasukkan tangan kanannya kedalam rok Terdakwa dan meraba-raba vagina Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kami berdua berdiri, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa membuka

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam hingga lepas, selanjutnya Terdakwa menyingkap rak dan duduk dipinggir meja sambil mengangkat kedua kaki dengan posisi mengangkang diatas meja, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memegangi penisnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa juga ikut menggoyangkan pinggulnya sekira 10 (sepuluh) menit sama-sama orgasme dan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian membersihkan kemaluan masing-masing menggunakan tissue yang ada di kantor.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX In daerah Surabaya sebanyak satu kali.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX di Surabaya sebanyak satu kali.

- o. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

Pada bulan Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di ruang tengah (TV) rumah Letnan Kolonel laut (P) XXXXX di xxxx Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya dengan cara awalnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak janji bertemu RXXXX PXXXX, setelah Terdakwa bertemu Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak kerumahnya Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, setelah sampai dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sofa) sambil nonton TV, tidak lama kemudian kami berdua saling peluk cium mesra, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba payudara Terdakwa dari luar kaos, selanjutnya tangan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX dimasukkan kedalam kaos Terdakwa dan meremas-remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, sama-sama membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menyuruh Terdakwa tidur terlentang di lantai beralas karpet, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba vagina Terdakwa dan Terdakwa membuka paha (selakangan)nya, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX diatas, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengoyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meminta Terdakwa ganti posisi Terdakwa diatas dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa selanjutnya sama-sama menggoyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sama-sama orgasme dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian masuk kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing.

Pada sekira tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kantor XXXX sebanyak satu kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel XXXX In Hotel daerah XXXX Surabaya sebanyak satu kali.

Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel daerah Xxxx Surabaya sebanyak satu kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kantor XXXX sebanyak satu kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kamar ruangan Komandan KRI(XXXX) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke KRI untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI saat itu latihan di ruang Bintara, setelah latihan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memanggil Terdakwa dan dua orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX untuk didengarkan, kemudian dua orang laki-laki tersebut diperintahkan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal didalam ruangan, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memeluk dan menciumi Terdakwa hingga saling peluk dan cium mesra, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya, setelah didalam kamar kami berdua saling peluk cium mesra lagi, setelah sama-sama terangsang, kami berdua membuka celana masing-masing hingga sama-sama separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir tempat tidur posisi setengah duduk dan membuka paha, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi berdiri Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX berganti posisi, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengambil posisi terlentang dikasur., selanjutnya Terdakwa naik ditubuh Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX sambil memegang penisnya dan

Hal 18 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



memasukkan ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan sekira 5 (lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

p. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX dengan cara sebelum Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T berangkat sholat Jumat Terdakwa guyon melalui Whatsapp yang dibicarakan soal Sex dan menceritakan keluarganya yang berada di Jakarta yang bisa bertemu dua minggu sekali, setelah Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T selesai Jumat menghubungi Terdakwa melalui Wa menanyakan Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab "saya ada diruang band* kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T datang menemui Terdakwa di ruang band lalu duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol tentang pengalaman kedinasan, selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mendekati Terdakwa dan mau mencium Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan, nanti ada orang lewat" dan dijawab Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T "udah, nanti pintunya saya tutup" kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T menutup pintu dan dikunci dari dalam.

Selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan Terdakwa saling peluk cium mesra sambil Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T meremas-remas payudara Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba penis Terdakwa hingga tegang, setelah sama-sama

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang, kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T melepas celananya hingga separoh telanjang sedangkan Terdakwa melepas celana dalamnya dan menyingkap rok, selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T rebahan di lantai dan Saksi naik di tubuh Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dengan posisi Terdakwa diatas dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dibawah, kemudian Terdakwa penis Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan dimasukkan kedalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun, sekira 5 (lima) menit sama-sama mencapai orgasme dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya.

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX sebanyak satu kali.

Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX dengan cara awalnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T sedang berda di XXXX lagi sekolah tiba-tiba menelpon Terdakwa sudah berada di ruang Band membawa kue minta Terdakwa datang, kemudian Terdakwa datang menemui Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, setelah bertemu Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memberikan kue kepada Terdakwa dan menarik tangan saya mau mencium dan Terdakwa tidak mau takut dilihat orang dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengatakan "sepi gak ada orang dan saya lagi kepingin" kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memeluk dan mencium Terdakwa hingga terjadi dating peluk cium mesra dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengatakan "dimasukin ya" dan Terdakwa jawab "iya" dan langsung membuka celana masing-masing dan

Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka celana dalam sampai lutut sedangkan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T membuka celananya sampai lutut, setelah sama-sama separoh telanjang Terdakwa diminta balik kanan menyingkap rok dan posisi menungging, kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memasukkan yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa dari belakang pantat Terdakwa, setelah masuk semua Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengoyangkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa hanya diam, menikmati, sekira 5 (lima) menit Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak orgasme karena khawatir kelihatan orang karena pintunya dibuka separoh.

- q. Bahwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 22,00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX di Hotel Xxxx daerah Tanah Abang Jakarta.
- r. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr. Hanla sebanyak satu kali di Hotel XXXX XXXX di Surabaya.
- s. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sersan Mayor Keu XXXXXX sebanyak satu kali di Hotel XXXXX Jl. Raya puncak Bogor.
- t. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX XXXX di Surabaya.
Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel di Surabaya.

Hal 21 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Pada akhir tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX XXXX di Surabaya.
- Pada awal tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah Surabaya.
- Pada bulan akhir tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah Surabaya.
- v. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXXX pernah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :
- Pada tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di daerah Tanjung Perak Surabaya sekitar Jl. Ikan Musing Surabaya sebanyak 4 (empat) kali.
- Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di sekitar JMP (jembatan MXXXX PXXXX) sebanyak 6 (enam) kali.
- w. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, ruang TU Watpers XXXX, di ruang tengah (TV) rumah Letnan Kolonel laut (P) XXXXX di Jl. xxxx Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, kantor XXXX, ruangan Komandan KRI (Sandar Demaga Madura/Semampir) dan gedung ruang band XXXX dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka apabila ada orang lain masuk ketempat tersebut akan bisa melihat perbuatan Terdakwa.
- x. Bahwa hai yang membelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena seringnya Terdakwa

Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan melalui sosmed BBM, WA (whatapp), sering bergurau dan bercanda tentang seksual akhinya terbawa suasana dan akhinya melakukan persetubuhan.

y. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak mengalami kehamilan.

z. Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto dirinya melalui sosmed BBM, WA (whatapp) yang dalam keadaan tanpa memakai busana yang kelihatan payudara serta alat kemaluan Terdakwa kepada Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX, S.Sos., Mayor Laut (T) XXXXX, S.T., Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, Mayor Laut (P) xxxxx, S.T, Kolonel lut (P) XXXXXX, S.E, Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr, Hanla, Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, dan Sersan Mayor Keu XXXXXX.

aa. Bahwa Saksi-10 selaku suami Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah meakukan persetubuhan tersebut karena Saksi-10 melihat masa depan anak-anak Saksi-10 serta ingin menjaga keutuhan rumah tangga Saksi-10 dengan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Edi Kencana Sinulingga, S.H., M.H. Letnan Kolonel (KH) NRP. 12380/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Amada II Nomor Sprin/31/II/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 10 Juli 2018.

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : XXXXX, ST
Pangkat : Mayor Laut (T)/XXXXX/P
Jabatan : Dpb. Dxxxx Kxxxx
Kesatuan : XXXX
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 24 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di KRI XXXXxxxdan hubungan sebagai atasan dan bawan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 KRI sering melakukan kegiatan protokoler dan Terdakwa sering terlibat sebagai MC, kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Perwira kantin dan saat tidak ada kegiatan Terdakwa sering nongkrong di kantin KRI serta sering minta traktir.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Pada pertengahan tahun 2006 sekira antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di ruang Watpers XXXX dengan cara awalnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi SMS kepada Terdakwa menanyakan kabar dan dijawab kabar baik, kemudian Saksi menanyakan acara Terdakwa hari ini lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hari ini lembur, selanjutnya Saksi iseng menanyakan kesediaan

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk ditemani oleh Saksi dan Terdakwa membolehkan Saksi menemaninya karena Terdakwa sendirian dan kondisi kantor sepi.

Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke kantor Terdakwa dan menunggu diparkiran, selanjutnya Saksi SMS Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sedang di parkiran kantor XXXXXXXX lalu Terdakwa meminta agar Saksi masuk keruang Watpers, selanjutnya Saksi duduk disebelah Terdakwa dan mulai menggoda dengan cara Saksi meraba paha Terdakwa sampai ke kemaluannya sambil Saksi mencium telinga Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri lalu menutup pintu dan menguncinya.

Selanjutnya Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri dan duduk diatas meja dengan posisi menganggang, kemudian Saksi melepas celana sampai lutut dan mengeluarkan penisnya, selanjutnya Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa juga ikut menggoyangkan pinggulnya sekira 10 (sepuluh) menit Saksi orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi mencabut, penisnya dan Terdakwa pun turun dari meja mengambil tissue 2 (dua) lembar yang ada diatas meja dan satu diberikan kepada Saksi sedangkan yang satunya dibuat Terdakwa membersihkan kemaluannya, selanjutnya memakai celana masing-masing, kemudian Saksi memeluk Terdakwa dan mencium bibinya sambil Saksi mengatakan terima kasih dan dijawab Terdakwa "sama-sama", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pergi karena Terdakwa mau dijemput oleh suaminya, kemudian Saksi pergi kembali ke kapal KRI XXXXX.

Pada akhir tahun 2007 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel sebanyak 1 (satu) kali.

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Saksi kembali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa Saksi mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena Saksi merasa penasaran dan tergoda dengan kecentilan Terdakwa serta Saksi hanya mencari sensasi karena penasaran Wanita TNI kok kulitnya putih.
7. Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Saksi pernah mengirim foto porno berupa foto penis Saksi dan mengirim ke BBM milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa juga pernah mengirimkan gambar payudara dan vagina Terdakwa kepada Saksi melalui BBM sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : XXXX, S.T.
Pangkat : Mayor Laut (P) / XXXX
Jabatan : Pamen xxxxx xxxxx
Kesatuan : xxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 05 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :.xxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Xxx karena sama-sama berdinis di XXXX dan Saksi menjabat sebagai XXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa .Saksi pernah melakukan persetujuan dengan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali yaitu:

Pada hari Jumat sekira bulan November 2011 sekira pukul

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



13.00 Wib Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa di dalam kamar ganti ruang band XXXX yang lokasinya sebelah kantor Satban XXXX dengan cara Saksi setelah selesai sholat Jumat Terdakwa menanyakan posisi dimana dan Saksi jawab "saya ada di Jalajaya toko Samsudin" saksi bertanya "kenapa mbak" dijawab Terdakwa "saya ada diruang band" dan Saksi jawab "oke nanti saya kesana", kemudian Saksi kembali ke kantor dan ganti baju PDH dengan kaos combat shirt dan menuju ruang band dan ruang band kosong tidak ada orang latihan, kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan posisi dimana dan dijawab Terdakwa "posisi disebelah (ruang ganti), selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang sedang duduk sendiri dan Saksi bertanya "personil band yang lain mana kok sepi" di jawab "sedang ada acara di xxxx" dan Saksi bertanya kenapa ngak ikut acara itu di jawab sudah ada Sersan Mayor XXXX, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk dan mengajak ngobrol cerita dan saling curhat masalah keluarga masing-masing, karena terbawa suasana dan spontanitas Saksi bertanya "lagi pengen ya" dan Terdakwa hanya tersenyum, kemudian Saksi menutup pintu kamar ganti.

Selanjutnya Saksi mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa langsung membalas, kemudian Saksi memegang payudara Terdakwa dan Saksi menurunkan celana sampai mata kaki lalu terlentang di karpet, selanjutnya Terdakwa melepas celananya sendiri dan langsung memposisikan dirinya diatas Saksi sehingga berbentuk posisi 69 dan menghisap penis Saksi, selanjutnya Saksi menjilati vagina Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan berbalik badan diatas tubuh Saksi, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun dan Saksi hanya diam saja, kira-kira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa karena Terdakwa mengatakan "ngak papa karena pasang KB", kemudian Saksi bangun dan bergegas masing-masing memakai celana, selanjutnya membuka pintu dan duduk

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disofa sambil Saksi merokok dan berucap "kok bisa sampai terjadi persetubuhan maaf saya khilaf dan Terdakwa juga mengatakan "maaf" kalau dia juga lagi khilaf, kemudian Saksi kembali keruang kantor.

Pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di dalam kamar ganti ruang band XXXX yang lokasinya sebelah kantor Satban XXXX dengan cara Saksi menunggu di ruang Band, kemudian Terdakwa datang mengampiri Saksi dan memberikan kue oleh-oleh untuk Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa Saksi pernah mengirim foto penis Saksi ke BBM Terdakwa dan foto tersebut sudah Saksi hapus.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : XXXXX, S. Sos
Pangkat : Letnan Kolonel Laut (S)/XXXX
Jabatan : xxxxx xxxx xxxxxx
Kesatuan : xxxxx TNI AL
Tempat, tanggal lahir: Rembang, 23 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di XXXX karena Saksi saat itu sebagai Pabungkol berpangkat Kapten dan Terdakwa berdinis di Xxx dengan pangkat Sertu dan hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. XXXX di KUA Kec. Sukolilo Surabaya pada bulan Juni 2000 dan dalam pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama ANAK I dan ANAK II .

3. Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Terdakwa berstatus sama-sama sudah berkeluarga dan Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di acara XXXX dimana Terdakwa sebagai penyayi yang mengisi acara hiburan tersebut dan karena seringnya bertemu sehingga menjadi akrab dan sering dimintai tolong Terdakwa untuk mengantar pulang kerumahnya.
4. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu :

Pada tahun 2004 Terdakwa SMS Saksi yang isinya minta tolong untuk mengantarkan membeli sesuatu barang di daerah Undaan Surabaya, kemudian janji bertemu di parkir XXXX, selanjutnya Saksi dengan menggunakan mobilnya menemui Terdakwa di parkir XXXX, sekira pukul 13.00 Wib Saksi dengan Terdakwa menuju daerah Undangan Surabaya, setelah selesai mengantarkan Terdakwa dan saat perjalanan pulang Saksi mengajak Terdakwa mampir ke rumah Saksi mengambil HT, sesampai di rumah Saksi di XXXX Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan Saksi mengambil HT serta mengambilkan minum untuk Terdakwa, kemudian ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa bertanya dimana keluarganya dan Saksi jawab istri dan anak Saksi sedang berada di rumah orang tua di Komplek TNI AL . dan Terdakwa menyampaikan "baru sekarang kita bisa bertemu berdua", karena saksi dengan Terdakwa sudah lama kenal dan obrolan menjurus ke hal-hal orang dewasa di ruang tamu Saksi memegang tangan dan mencium bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut.

Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke kamar, setelah di kamar Saksi merebahkan Terdakwa sambil bercumbu, kemudian Saksi melepas celana panjang dan celana dalam Saksi dan Terdakwa melepas celana dalamnya dan

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



mengangkat roknya ke atas, selanjutnya Saksi menaiki tubuh Terdakwa dengan posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa , selanjutnya saksi menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 1 (satu) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah selesai persetubuhan Saksi langsung mengunkan celana panjang dan celana dalam dan Terdakwa menggelab vaginanya dengan celana dalamnya, kemudian celana dalam Terdakwa dipakai kembali, kemudian Saksi denga Terdakwa kembali ke kantor . dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tahun 2006 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel , Pasuruan sebanyak 4 (empat) kali.

Pada tahun 2006 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel XXXXX Jl. ,Rungkut Surabaya sebanyak 16 (enam belas) kali.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dirumah Saksi yang mengajak adalah Saksi, namun untuk persetubuhan di Hotel xxxx dan di Hotel XXXXX yang mengajak Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengatur jadwal untuk bisa keluar rumah pada saat suaminya sedang dinas jaga dan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa Saksi selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi telah menggunakan alat kontrasepsi.
7. Bahwa penyebab Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di acara kegiatan protokoler baik siang maupun malam dimana Terdakwa mengisi acara sebadai penyanyi sehingga lama-kelamaan Saksi dengan Terdakwa menjadi saling suka dan akhirnya melakukan persetubuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan

Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang (sebanyak 6 kali), namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi dibawah ini tidak dapat hadir dikarenakan para Saksi ada yang sudah pindah tugas dan ada yang sedang melaksanakan tugas negara. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu guna mempercepat penyelesaian perkara, dengan persetujuan kedua pihak dan berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

N a m a : XXXXX, S.T.
Pangkat : Letnan Kolonel Laut (P) xxxxxx
Jabatan : xxxxx xxxxx xxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir: Aceh, 17 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Saksi berdinis di KRI xxxx (Satrol XXXX) dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 saat Saksi berdinis di KRI xxx(Satrol XXXX) diperintahkan mencari penyayi Kowal, karena Saksi baru Mutpin dari AAL maka Saksi meminta arahan penyayi yang bagus untuk mengisi acara, kemudian Dansatrol menyampaikan bahwa ada anggota Xxx yaitu Terdakwa yang suaranya bagus, kemudian Saksi ke Xxx menemui Terdakwa dan meminta untuk mengisi acara dan juga meminta satu penyayi

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



pendamping.

3. Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu :

- Pada tahun 2008 ketika Saksi menjabat sebagai Komandan KRI xxxxx pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Jl. xxxx Komplek TNI AL xxxxx Surabaya dengan cara awalnya Saksi dengan Terdakwa bertemu di RXXXX PXXXX, kemudian makan bersama dan saat mau pulang Terdakwa bertanya kepada Saksi boleh mampir di rumah dan saksi jawab boleh, kemudian Saksi dengan Terdakwa keluar RXXXX PXXXX dengan menggunakan mobil Mazda Lantis menuju rumah Saksi di Kenjeran, setelah sampai dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan saat itu istri Saksi tidak ada di rumah dan sedang bekerja, kemudian Saksi mendekati dan duduk disamping Terdakwa dan ngobrol dan obrolan berlanjut sampai Saksi dengan Terdakwa bemanja-manja akhirnya saling memeluk sambil berciuman, melepas celana masing-masing, kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan diatas karpet ruang tamu rumah Saksi, setelah melakukan persetubuhan Saksi mengantar Terdakwa ke RXXXX PXXXX.
- Pada sekira tahun 2008 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruangan Komandan KRI xxxxx (Sandar Demaga XXXX) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke kapal untuk mengambil oleh-oleh berupa makanan yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi, kemudian Terdakwa diantar anggota Jaga masuk keruangan Komandan, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil bercanda dan akhirnya terjadi persetubuhan (tempat lupa antara di sofa atau di tempat tidur), selanjutnya Terdakwa

Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



langsung kembali pulang.

- Sekira tahun 2008 Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Jl. xxxxxx Komplek TNI AL xxxxx Surabaya saat jam kerja /siang hari dan Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel yang di jalan XXXX Surabaya.
- Pada tahun 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruangan Komandan KRI(XXXX) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke kapal untuk mengisi suara lagu mars Satkor, setelah selesai latihan di ruang Bintara, karena kangen Saksi memanggil Terdakwa keruangan Saksi dan diantar anggota Jaga, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil bercanda lalu berpelukan dan berciuman dan akhirnya terjadi persetubuhan di kamar Komandan KRI xxx.

4. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi tidak pernah member imbalan apa-apa hanya memberi sebatas oleh-oleh ketika Saksi pulang layar dan terkadang Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pernah mengirim fotonya melalui HP kadang Terdakwa memakai baju dinas terkadang Terdakwa tanpa busana dan Saksi juga pernah mengirim foto tanpa busana ke Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : XXXXXX

Pangkat : Kolonel Laut (P) /xxxxx/P

Jabatan : -

Hal 33 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : -
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 16 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2000 di KRI xxxx XXXX saat itu Saksi menjabat sebagai Kadep Senbah KRI xxxx dan Terdakwa sebagai anggota Departemen II dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2009/2010 Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Amaris kawasan Xxxx dan setelah persetubuhan Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan secara tiba-tiba/spontan dan Saksi merasa khilaf.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : XXXXXX, M.Tr. hanla
Pangkat : Letnan Kolonel Laut (S) xxxxx
Jabatan : Dpb Dxxxx Kxxxxx
Kesatuan : xxxxxxx
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 18 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 di KRI xxxx xxxx saat itu Saksi menjabat sebagai Kadeplog

Hal 34 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa sebagai Protokoler dan sering ikut layar dalam hubungan sebagai atasan dan bawan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tanggal lupa tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak satu kali di Hotel daerah XXXX di Surabaya dengan cara sesampainya di dalam hotel Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "pusing ya", kemudian Terdakwa memijat pundak Saksi tiba-tiba tangan Saksi diarahkan ke payudara Terdakwa dan wajah Terdakwa disodorkan ke Saksi, selanjutnya kami berciuman setelah sama-sama terangsang, kemudian melepas baju masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa oral sex terhadap Saksi, kemudian Saksi pergi ketempat tidur, kemudian Terdakwa oral sex lagi sampai penis Saksi ereksi, selanjutnya Terdakwa naik ketubuh Saksi dan memasukkan penis Saksi yang sudah tegang kedalam Vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "sudah" dengan nada kecewa dan Saksi jawab sudah, kemudian Saksi tidur, sekira pukul 11.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa pulang.

3. Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto payudara Terdakwa dan foto setengah telanjang melalui WA (whatsapp) dan foto-foto tersebut sudah Saksi hapus.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

N a m a : XXXXXX
Pangkat : Sersan Mayor Keu/xxxxxx
Jabatan : xxxxxx xxxxx
Kesatuan : Mabesal

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal dan bulan lupa tahun 2011 melalui media social Facebook letting masuk Bintara TNI AL hubungan sebagai liting masuk TNI AL tahun 1998 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media social Facebook letting masuk Bintara TNI AL, kemudian berlanjut ke BBM grup liting karena Terdakwa satu liting masuk TNI AL tahun 1998.
3. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. xxxx xxxxx tanggal 11 Januari 2006 di rumah Bapak xxxx alamat Dsn. xxxxx Kec. xxxxx xxxxx Sragen Jawa Tengah.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak satu kali di Hotel XXXXXX Jl. Raya puncak Bogor.
6. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah mengirimkan foto porno yaitu foto Terdakwa memperlihatkan vaginanya dan yang satunya foto memperlihatkan payudaranya dan melalui WA (whatsap) dan tahun 2013 hp yang ada foto-foto tersebut sudah Saksi jual.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 :

Nama : XXXXXX, S.T.
Pangkat : Mayor Laut (P)/xxxxxx/P
Jabatan : Dpb Denama XXXX
Kesatuan : XXXX
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 31 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di KRI Dr. XXXX dalam rangka sama-sama melaksanakan SBJ menggunakan KRI tersebut dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. xxxxx xxxxx tanggal 23 September 2005 di Surabaya di Trenggilis Mejyo Surabaya sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Trenggilis Mejyo.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut berlanjut komunikasi melalui media social (BBM) dan Saksi mengetahui status sama-sama sudah berkeluarga dan Terdakwa pernah mengungkapkan perasaanya suka kepada Saksi serta mengirimkan kata-kata mesra dan mengirimkan foto porno Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal lupa bulan November 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel XXXX XXXX Surabaya.
 - Pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel xxxxxx di daerah Ngagel Surabaya.

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah memberikan jam tangan merek Alba kepada Terdakwa tujuan sebagai balas budi karena Terdakwa pernah memberikan kue ulang tahun dan powerbank disaat Saksi ulang tahun.
6. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama : XXXXXX, S.T
Pangkat : Kolonel Laut (P)/xxxxx/P
Jabatan : Pamen Dpb XXXX
Kesatuan : XXXX
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 22 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Gor Merauke tempat Yanus Taekwondo XXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. Analia Fonda bulan September 2001 di KUA Kec. Semampir Surabaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Levy Al Ramadan, Kayla Merva Annoria dan Razeen Al Fajari.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering membantu pengurusan Administrasi Yunus Taekwondo karena Saksi sebagai ketua dan Terdakwa sebagai anggota sehingga Saksi dengan Terdakwa saling berkomunikasi melalui media social (BBM) dan Terdakwa berani memberikan kata-kata mulai menjurus mesum dan Terdakwa mengirimkan foto diriTerdakwa melalui WA.

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu:

Pada bulan Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel XXXX XXXX di Surabaya.

Pada bulan Oktober atau November 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

Pada bulan Maret 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

5. Bahwa yang melatar belakangi Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena seringnya komunikasi baik melalui telepon, WA maupun BBM dan obrolan Terdakwa sering menjurus kepada hal-hal yang berbau mesum dan Terdakwa pernah mengirimkan foto-foto dirinya yang tidak menggunakan baju sampai foto alat kelaminnya kepada Saksi, sehingga Saksi khilaf akhirnya terhanyut untuk mengikuti ajakan Terdakwa menuju hotel dan melakukan persetubuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

N a m a : xxxx
Pangkat : Pelda Ttg/xxxxx
Jabatan : -
Kesatuan : xxxxxxx xxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2001 di KUA Gayungsari Surabaya sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 224/48AM/2001 tanggal 24 Juli 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Sdri. Anak I dan Sdr. Anak II dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, Saksi selalu memberikan nafkah batin kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu bahkan bisa lebih sedangkan untuk nafkah lahir Saksi selalu memberikan uang gaji Saksi ke Terdakwa karena yang mengatur keuangan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada awal Minggu pertama bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi Jl. xxxx Surabaya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi telah diperiksa di Dispamal dan Puspomal karena telah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki dan Terdakwa tidak memberikan pengakuan dengan siapa dan dimana karena Terdakwa belum tega untuk menceritakan dan hanya menjawab nanti pada waktunya Terdakwa akan bercerita , namun sampai saat ini Terdakwa belum bercerita.
5. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan depresi dengan kejadian tersebut dan mohon memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Saksi selaku suami Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan orang lain karena Saksi melihat masa depan anak-anak Saksi serta Saksi ingin menjaga keutuhan rumah tangga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

N a m a : Dahlan

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Sertu Saa/75250
Jabatan : Anggota Dispamal
Kesatuan : Mabesal
Tempat, tanggal lahir: Cirebon, 24 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Banpres TNI AL Blok B No. 11
Ciangsana Gunung Putri Bogor Jabar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 di kantor Dispamal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor Dispamal Mabesal dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) xxxxxx, Kolonel laut (P) XXXXXX, mayor Laut (P) XXXXXX, Mayor Laut (T) XXXXX, Sersan Mayor Keu XXXXXX, Kolonel Laut (P) XXXXXX, Letnan Kolonel Laut (XXXXXX, Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, Mayor Laut (P) XXXXXX dan Serka Ttu XXXXXX.
3. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar saling menyukai, mengagumi satu sama lain dan suka sama suka.
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dilakukan ditempat umum dan memungkinkan untuk orang lain melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 17 di xxxxxx sekarang di xxxxxx Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Bah W,

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditempatkan di KRI XXXXX, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya tahun 2017 di pindah tugaskan di Denma xx xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Bah / NRP xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Pelda Ttg xxxxx dirumah Terdakwa di Jl. xxxx Menanggal Surabaya pada tanggal 24 Juli 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :224/48A/II/2001 tanggal 24 Juli 2001 di KUA Gayungsari Surabaya dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Sdri. Anak I dan Sdr. Anak II.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX) saat itui Terdakwa mengikuti kegiatan SBJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI KRI Sorong saat itu Kolonel Laut (P) XXXXXX sebagai Kadep dan Terdakwa sebagai ABK nya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di KRI Teluk Banten Demaga Surabaya dalam rangka kegiatan SBJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2004 di kantor Spri PangXXXX dalam rangka kegiatan panglima karena saat itu Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX sebagai Pabungkol dan Terdakwa sebagai pengisi acara dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan

Hal 42 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di XXXX karena saat itu Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menghadap Kasub Terdakwa Letnan Kolonel xxxx untuk meminta Terdakwa ikut pelayan KRI XXXX dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di kantor XXXX saa itu menjabat sebagai Kataud Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sersan Mayor Keu XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2010 melalui group BBM liting Caba PK XVII hubungan satu liting dan tidak ada hubungan keluarga.
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di XXXX hubungan kegiatan berlatih Taekwondo dan Kolonel Laut (P) XXXXXX sebagai Ka unus taekwondo dan Terdakwa sebagai anggota dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di kantin Triden xxxxxx ketika makan dikenalkan oleh Sersan Xxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX) dalam rangka sama-sama melaksanakan SBJ menggunakan KRI tersebut dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
13. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pernah melakukan persetubuhan kurang

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa melakukan persetujuan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di dalam kamar rumah Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX Perum TNI AL Kenjeran Surabaya sebanyak satu kali dengan cara Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak untuk belanja kebutuhan acara, kemudian Terdakwa dijemput di parkir XXXX menggunakan mobil dinas TNI AL, setelah Terdakwa bertemu Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX kemudian berangkat belanja disekitaran JMP, setelah belanja Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa mampir kerumahnya, sesampai dirumahnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di XXXX Komplek TNI AL xxxxx Surabaya, kemudian Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pergi ke belakang, 5 (lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX duduk disofa berdua sambil mengatakan "baru sekarang bisa bertemu berdua", kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX merangkul Terdakwa dari samping kiri sambil menarik pundak Terdakwa dan menciumi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut.

Selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX merab-raba payudara serta meraba-raba vagina Terdakwa dengan cara tangan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX dimasukkan kedalam rok Terdakwa, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar, setelah di kamar Terdakwa dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX melanjutkan saling peluk cium mesra lagi dengan posisi sama-sama berdiri, setelah sama-sama terangsang Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menyingkap rok Terdakwa keatas dan Terdakwa membantu memegang rok, kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membuka celana Terdakwa hingga posisi separuh telanjang, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang ditempat tidur dan Letnan Kolonel Laut (S)

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX membuka celananya sendiri hingga separoh telanjang, kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX naik diatas tubuh Terdakwa sambil Terdakwa membuka paha (selakangan), kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menggerakkan pantatnya naik turun dan Terdakwa balas dengan mengoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah selesai persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya dan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membersihkan kemaluannya dengan handuk dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tanggal dan bulan lupa antara tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel , Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pada awal tahun 2006 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel Terdakwa lupa namanya di daerah Xxxxx Surabaya sebanyak 15 (enam belas) kali.

14. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2006 sekira antara pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T sebanyak 1 (satu) kali di ruang TU Wapers XXXX dengan cara saat itu Terdakwa lembur tiba-tiba Mayor Laut (T) XXXXX, S.T BBM kepada Terdakwa menanyakan "sudah pulang belum" dan Terdakwa jawab "saya masih lembur dikantor", kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T bertanya "apa boleh saya kekantor" dan dijawab Terdakwa "boleh, kesini saja", kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T datang dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Mayor Laut

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



(T) XXXXX, S.T duduk disamping kanan Terdakwa, awalnya ngobrol-ngobrol, selanjutnya Mayor Laut (T) XXXXX, S.T meraba paha Terdakwa sambil mencium Terdakwa hingga terjadi saling peluk cium mesra, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memasukkan tangan kanannya kedalam rok Terdakwa dan merab-raba vagina Terdakwa, setelah sama-sama kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa membuka celana dalam hingga lepas.

Selanjutnya Terdakwa menyingkap rok dan duduk dipinggir meja sambil mengangkat kedua kaki dengan posisi mengangkang diatas meja, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memegang penisnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa juga ikut menggoyangkan pinggulnya sekira 10 (sepuluh) menit sama-sama orgasme dan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian membersihkan kemaluan masing-masing menggunakan tissue yang ada di kantor.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX In daerah Xxxx Mall Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX In daerah XXXX Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- Pada bulan Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di ruang tengah (TV) rumah Letnan Kolonel laut (P) XXXXX di Jl. Xxxx Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya dengan cara awalnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak janji bertemu RXXXX PXXXX, setelah Terdakwa bertemu Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak kerumahnya Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, setelah sampai dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah (sofa) sambil nonton TV, tidak lama kemudian kami berdua saling peluk cium mesra, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba payudara Terdakwa dari luar kaos, selanjutnya tangan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX dimasukkan kedalam kaos Terdakwa dan meremas-remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, sama-sama membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menyuruh Terdakwa tidur terlentang di lantai beralas karpet, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba vagina Terdakwa dan Terdakwa membuka paha (selakangan) nya, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX diatas.

- Selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengoyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meminta Terdakwa ganti posisi Terdakwa diatas dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa selanjutnya sama-sama

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sama-sama orgasme dan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian masuk kamar mandi membersian kemaluan masing-masing.

- Pada sekira tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kantor XXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel XXXX In Hotel daerah XXXX Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel daerah Xxxxx Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kantor XXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kamar ruangan Komandan KRI(XXXX) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke KRI untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI saat itu latihan di ruang Bintara, setelah latihan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memanggil Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX untuk didengarkan, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diperintahkan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX keluar ruangan dan

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap tinggal didalam ruangan, selanjutnya Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memeluk dan menciumi Terdakwa hingga saling peluk dan berciuman bibir mesra, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya, setelah didalam kamar saling berpelukan dan berciuman mesra lagi, setelah sama-sama terangsang lalu membuka celana masing-masing hingga sama-sama separoh telanjang.

- Selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir tempat tidur posisi setengah duduk dan membuka paha, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi berdiri Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX berganti posisi, kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengambil posisi terlentang dikasur., selanjutnya Terdakwa naik ditubuh Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX sambil memegang penisnya dan memasukkan ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan sekira 5 lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX dengan cara sebelum Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T berangkat sholat Jumat Terdakwa guyon melalui Whatsapp yang dibicarakan soal Sex dan menceritakan keluarganya yang berada di Jakarta yang bisa bertemu dua minggu sekali, setelah Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T selesai Jumat menghubungi Terdakwa melalui Wa menanyakan Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab "saya ada diruang band" kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T datang menemui Tesangka di ruang band lalu duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol tentang pengalaman kedinasan, selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mendekati Terdakwa dan mau mencium Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan, nanti ada orang lewat" dan dijawab Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T "udah, nanti pintunya saya tutup" kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T menutup pintu dan dikunci dari dalam, selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan Terdakwa saling peluk cium mesra sambil Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T meremas-remas payudara Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba penis Terdakwa hingga tegang, setelah sama-sama terangsang, kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T melepas celananya hingga separoh telanjang sedangkan Terdakwa melepas celana dalamnya dan menyingkap rok, selanjutnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T rebahan di lantai dan Saksi naik di tubuh Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dengan posisi Terdakwa diatas dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dibawah, kemudian Terdakwa penis Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan dimasukkan kedalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun, sekira 5 (lima) menit sama-sama mencapai orgasme dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya - Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX sebanyak 1 (satu) kali.

Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX dengan cara awalnya Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T sedang berda di XXXX lagi sekolah tiba-tiba menelpon Terdakwa sudah berada di ruang Band membawa kue minta Terdakwa datang, kemudian Terdakwa datang menemui Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, setelah bertemu Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memberikan kue kepada Terdakwa dan menarik tangan saya mau mencium dan Terdakwa tidak mau takut dilihat orang dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengatakan "sepi gak ada orang dan saya lagi kepingin" kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memeluk dan mencium Terdakwa hingga terjadi daling peluk cium mesra dan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengatakan "dimasukin ya" dan Terdakwa jawab "iya" dan langsung membuka celana masing-masing dan Terdakwa membuka celana dalam sampai lutut sedangkan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T membuka celananya sampai lutut, setelah sama-sama separoh telanjang Terdakwa diminta balik kanan menyingkap rok dan posisi menyinggung, kemudian Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memasukkan yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa dari belakang pantat Terdakwa, setelah masuk semua Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengoyangkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa hanya diam, menikmati, sekira 5 (lima) menit Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak orgasme karena kwatir kelihatan orang karena pintunya dibuka separoh.

17. Bahwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (P) XXXXXX di Hotel Xxxx daerah TanahAbang Jakarta.
18. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dengan Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr. Hanla sebanyak satu kali di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.
19. Bahwa pad tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sersan Mayor Keu XXXXXX sebanyak satu kali di Hotel XXXXX Jl. Raya puncak Bogor.
20. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.
Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.
21. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
Pada akhir tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX XXXX Surabaya.
Pada awal tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.
Pada bulan akhir tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXXX pernah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

Pada tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di daerah Tanjung Perak Surabaya sekitar Jl. Ikan Musing Surabaya sebanyak 4 (empat) kali.

Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di sekitar JMP (jembatan MXXXX PXXXX) sebanyak 6 (enam) kali.

23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, ruang TU Wapers XXXX, di ruang tengah (TV) rumah Letnan Kolonel laut (P) XXXXX di Jl. Xxxx Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, kantor XXXX, ruangan Komandan KRI(XXXX) dan gedung ruang band XXXX dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka apabila ada orang lain masuk ketempat tersebut akan bisa melihat perbuatan Terdakwa.

24. Bahwa hal yang membelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena seringkali Terdakwa berhubungan melalui sosmed BBM, sering bergurau dan bercanda tentang seksual akhirnya terbawa suasana dan melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka .

25. Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto dirinya yang dalam keadaan tanpa memakai busana yang kelihatan payudara serta alat kemaluan Terdakwa kepada Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX, S.Sos., Mayor Laut (T) XXXXX, S.T., Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, Mayor Laut (P) xxxxx, S.T, Kolonel laut (P) XXXXXX, S.E, Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr. Hanla, Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, dan Sersan Mayor Keu XXXXXX.

Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ XXXX NRP XXXX .
- 2 (dua) lembar foto Hotel XXXXX Xxxxx Sidoarjo.
- 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Xxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W XXXX NRP XXXX , menunjukan identitas Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Hotel XXXXX Xxxxx, Sidoarjo.

Foto-foto tersebut adalah foto hotel, tempat Terdakwa dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut XXXX , melakukan persetujuan pada tahun 2006, yang selanjutnya menjadi perkara ini.

Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Xxx, menunjukan tempat Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Laut XXXX , melakukan persetujuan pada tahun 2013, sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK angkatan

Hal 54 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



17 di XXXX yang sekarang diubah namanya menjadi XXXX Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Bah/W.

2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI XXXXX, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan di Denmako XXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Bah/W NRP XXXX .
3. Bahwa benar, Terdakwa menikah dengan Saksi-10 Pelda Ttg Xxxxx di rumah Terdakwa di Jl. Xxxxx Menanggal Surabaya pada tanggal 24 Juli 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 224/48/V/1/2001 tanggal 24 Juli 2001 di KUA Gayungsari Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak I dan Anak II.
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (T) XXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX), saat itu Terdakwa mengikuti kegiatan SBJ, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Kolonel Laut (P) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di KRI KRI Sorong saat itu Saksi-5 Kolonel Laut (P) XXXXXX sebagai Kadep dan Terdakwa sebagai ABK nya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2003 di KRI Teluk Banten Dermaga Surabaya dalam rangka kegiatan SBJ dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2004 di kantor Spri PangXXXX dalam rangka kegiatan Panglima

Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



karena saat itu Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX sebagai Pabungkol dan Terdakwa sebagai pengisi acara dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di XXXX karena saat itu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menghadap Kasub Terdakwa Saksi-4 Letnan Kolonel Xxxx untuk meminta Terdakwa ikut pelayan KRI Daipele dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di kantor XXXX saa itu menjabat sebagai Kataud Terdakwa hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
10. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sersan Mayor Keu XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2010 melalui group BBM liting Caba PK XVII dalam hubungan satu liting dan tidak ada hubungan keluarga.
11. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di XXXX hubungan kegiatan berlatih Taekwondo dan Saksi-9 Kolonel Laut (P) XXXXXX sebagai Ka unus taekwondo dan Terdakwa sebagai anggota dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
12. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXXX tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di kantin Triden XXXX ketika makan dikenalkan oleh Sersan Xxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
13. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di KRI Dr. XXXX (dulu KRI XXXXX) dalam rangka sama-sama melaksanakan SBJ menggunakan KRI tersebut hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



keluarga.

14. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di dalam kamar rumah Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX Perum TNI AL Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak untuk belanja kebutuhan acara, kemudian Terdakwa dijemput di parkir XXXX menggunakan mobil dinal TNI AL, setelah Terdakwa bertemu Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX kemudian berangkat belanja disekitaran JMP, setelah belanja Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa mampir kerumahnya.

Sesampai di rumah Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Jl. Sukimo No. 21 atau 23 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya, Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX pergi ke belakang, 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX duduk disofa berdua sambil mengatakan "baru sekarang bisa bertemu berdua", kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX merangkul Terdakwa dari samping kiri sambil menarik pundak Terdakwa dan menciumi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX meraba-raba payudara serta meraba-raba vagina Terdakwa dengan cara tangan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX dimasukkan kedalam rok Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar.

Setelah di kamar Terdakwa dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX melanjutkan saling peluk cium mesra lagi dengan posisi sama-sama berdiri, setelah sama-sama

Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



terangsang Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menyingkap rok Terdakwa keatas dan Terdakwa membantu memegang rok, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membuka celana Terdakwa hingga posisi separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang ditempat tidur dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membuka celananya sendiri hingga separoh telanjang, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX naik diatas tubuh Terdakwa sambil Terdakwa membuka paha (selakangan), kemudian Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX menggerakkan pantatnya naik turun dan Terdakwa balas dengan mengoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah selesai persetubuhan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX membersihkan kemaluannya dengan handuk dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Pada tanggal dan bulan lupa antara tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel, Pasuruan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pada awal tahun 2006 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX di Hotel Terdakwa lupa namanya di daerah Xxxx Surabaya sebanyak 16 (enam belas) kali.

15. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (T) XXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2006 sekira antara pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T sebanyak 1 (satu) kali di ruang TU Watpers XXXX dengan cara ketika Terdakwa lembur tiba-tiba Mayor Laut (T) XXXXX, S.T BBM kepada Terdakwa

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



menanyakan keberadaan Terdakwa dandijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih lembur di kantor kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T mengatakan akan menemui Terdakwa di kantor Terdakwa, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T datang dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Mayor Laut (T) XXXXX, S.T duduk disamping kanan Terdakwa, awalnya ngobrol-ngobrol, selanjutnya Mayor Laut (T) XXXXX, S.T meraba paha Terdakwa sambil mencium Terdakwa hingga terjadi saling peluk cium mesra, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memasukkan tangan kanannya kedalam rok Terdakwa dan meraba-raba vagina Terdakwa, setelah sama-sama kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T membuka celananya sampai lutut dan Terdakwa membuka celana dalam hingga lepas.

Selanjutnya Terdakwa menyingkap rok dan duduk dipinggir meja sambil mengangkat kedua kaki dengan posisi mengangkang diatas meja, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T memegang penisnya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Mayor Laut (T) XXXXX, S.T menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa juga ikut menggoyangkan pinggulnya sekira 10 (sepuluh) menit sama-sama orgasme dan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian membersihkan kemaluan masing-masing menggunakan tissue yang ada di kantor.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX In daerah Xxxxx Mall Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Mayor Laut (T) XXXXX, S.T di Hotel XXXXX In daerah XXXX Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pernah melakukan

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



persetujuan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

Pada bulan Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di ruang tengah (TV) rumah Saksi-4 Letnan Kolonel laut (P) XXXXX di Ji. Xxxx Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya dengan cara awalnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak janji bertemu RXXXX PXXXX, setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak kerumahnya Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, setelah sampai dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah (sofa) sambil nonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berpelukan dan berciuman mesra, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba payudara Terdakwa dari luar kaos, selanjutnya tangan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX dimasukkan kedalam kaos Terdakwa dan meremas-remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang , sama-sama membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menyuruh Terdakwa tidur terlentang di lantai beralas karpet.

Selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba vagina Terdakwa dan Terdakwa membuka paha (selakangan)nya, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX diatas, selanjutnya Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengoyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meminta Terdakwa ganti posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa selanjutnya sama-sama mengoyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sama-sama

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian masuk kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing.

Pada sekira tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kantor XXXX sebanyak satu kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel XXXX In Hotel daerah XXXX Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di Hotel daerah Xxxxx Surabaya sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kamar ruangan Komandan KRI(XXXX) dengan cara awalnya Terdakwa datang ke KRI untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI saat itu latihan di ruang Bintara, setelah latihan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memanggil Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX untuk didengarkan, kemudian dua orang laki-laki tersebut diperintahkan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal didalam ruangan, selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memeluk dan menciumi Terdakwa hingga saling peluk dan berciuman bibir dengan mesra, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya.

Setelah didalam kamar saling peluk cium mesra lagi, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX berdua membuka celana masing-masing hingga sama-sama separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir tempat tidur posisi setengah

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan membuka paha, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi berdiri Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX berganti posisi, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengambil posisi terlentang dikasu, selanjutnya Terdakwa naik ditubuh Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX sambil memegang penisnya dan memasukkan ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan sekira 5 lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

Pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di gedung ruang band XXXX dengan cara sebelum Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T berangkat sholat Jumat Terdakwa guyon melalui Whatsapp yang dibicarakan soal Sex dan menceritakan keluarganya yang berada di Jakarta yang bisa bertemu 2 (dua) minggu sekali, setelah Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T selesai Jumat menghubungi Terdakwa melalui Wa menanyakan Tersangka dimana dan Terdakwa jawab "saya ada diruang band" kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T datang menemui Terdakwa di ruang band lalu duduk-duduk sambil merokok dan ngobrol tentang pengalaman kedinasan.

Selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mendekati Terdakwa dan mau mencium Terdakwa dan

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Terdakwa mengatakan "jangan, nanti ada orang lewat" dan dijawab Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T "udah, nanti pintunya saya tutup" kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T menutup pintu dan dikunci dari dalam, selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan Terdakwa saling peluk cium mesra sambil Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T meremas-remas payudara Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba penis Terdakwa hingga tegang, setelah sama-sama terangsang, kemudian Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T melepas celananya hingga separoh telanjang sedangkan Terdakwa melepas celana dalamnya dan menyingkap rok.

Selanjutnya Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T rebahan di lantai dan Saksi naik di tubuh Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dibawah, kemudian Terdakwa penis Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T dan dimasukkan kedalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun, sekira 5 (lima) menit sama-sama mencapai orgasme dan Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya.

Pada bulan Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T ketika sekolah di XXXX, tiba-tiba menelpon dari uang Band dan meminta agar Terdakwa datang menemuinya karena akan memberikan kue, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, setelah bertemu Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T memberikan kue kepada Terdakwa, lalu keduanya kembali ketempat kerja masing-masing.

18. Bahwa benar, pada bulan Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 Kolonel Laut (P) XXXXXX di Hotel Xxxx darerah Tanah Abang Jakarta.

19. Bahwa benar, pada tahun 2012 sekira pukul 09.00 Wib

Hal 63 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-6 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr. Hania sebanyak 1 (satu) kali di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.

20. Bahwa benar, pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 Sersan Mayor Keu XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali di Hotel XXXXX Jl. Raya puncak Bogor.

21. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.

Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX daerah XXXX Surabaya.

22. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pada akhir tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel XXXX XXXX Surabaya.

Pada awal tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

Pada bulan akhir tahun 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-9 Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.T di Hotel diwilayah XXXX Surabaya arah Jl. Kencanasari Baru Surabaya.

23. Bahwa benar, selama Terdakwa kenal dengan Serka Ttu XXXXXX pernah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

Pada tahun 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di daerah Tanjung Perak Surabaya sekitar JL Ikan Musing Surabaya sebanyak 4 (empat) kali.

Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serka Ttu XXXXXX di kos-kosan Serka Ttu XXXXXX di sekitar JMP (jembatan MXXXX PXXXX) sebanyak 6 (enam) kali.

24. Bahwa benar, pada tahun 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di dalam kamar ruangan Komandan KRI(XXXX), dimana sebelumnya Terdakwa memeluk dan menciumi Terdakwa lalu saling berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra, di ruang kerja Komandan KRI XXXXX. Selanjutnya melakukan persetubuhan di dalam kamar Komandan XXXXX. Ruang kerja Komandan KRItersebut adalah tempat dimana setiap orang bisa keluar masuk meski dengan mengetuk pintu, sehingga apabila ada orang yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke ruangan tersebut maka akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4.
25. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang berpelukan mesra dan berciuman bibir di ruang kerja komandan KRI tersebut apabila dilihat oleh orang lain akan menimbulkan rasa jijik dan membangkitkan birahi.
26. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa dan Saksi-4 menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang atau petugas yang kebetulan masuk ke ruang Saksi-4. Namun karena tidak bisa menahan hawa nafsunya maka Terdakwa dan Saksi-4 nekat melakukan perbuatan tersebut.
27. Bahwa benar, hal yang membelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena seringnya Terdakwa berhubungan melalui sosmed BBM, WA (Whatsapp), sering bergurau dan bercanda tentang seksual akhirnya terbawa suasana dan akhirnya melakukan persetubuhan.

Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak mengalami kehamilan.
29. Bahwa benar, Terdakwa pernah mengirim foto dirinya melalui sosmed BBM, WA (whatapp) yang dalam keadaan tanpa memakai busana yang kelihatan payudara serta alat kemaluan Terdakwa kepada Saksi-3 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX, S.Sos., Saksi-1 Mayor Laut (T) XXXXX, S.T., Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, Saksi-2 Mayor Laut (P) XXXX, S.T, Saksi- 5 Kolonel Laut (P) XXXXXX, S.E, Saksi-6 Letnan Kolonel Laut (S) XXXXXX M.Tr. Hanla, Saksi-8 Mayor Laut (P) XXXXXX, S.T, dan Saksi-7 Sersan Mayor Keu XXXXXX.
30. Bahwa benar, Saksi-10 Pelda Ttg Xxxxx selaku suami Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa yang telah meakukan persetubuhan tersebut karena Saksi-10 Pelda Ttg Xxxxx melihat masa depan anak-anak Saksi-10 Pelda Ttg Xxxxx serta ingin menjaga keutuhan rumah tangga Saksi-10 Pelda Ttg Xxxxx dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa disusun menjadi 6 (enam) bagian :

Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bagian I Pendahuluan berisi mengenai kata pengantar Penasihat Hukum Terdakwa untuk menuju pokok materi Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan.
2. Bagian II Tentang Dakwaan Dan Tuntutan Hukum oleh Oditur Militer.
3. Bagian III Tentang fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, mulai dari keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan sampai pada keterangan Terdakwa, menurut versi Penasihat Hukum.
4. Bagian IV Analisa Yuridis, berisi mengenai analisa fakta dalam Tuntutan Oditur Militer, terhadap keberatan pada bagian IV yaitu mengenai keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, telah Majelis Hakim tanggapinya sekaligus pada uraian keterangan para Saksi diatas.
5. Kesimpulan, pada bagian kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatannya terhadap :

- a. Keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan, apabila diangkat sebagai fakta hukum dikhawatirkan akan terjadi adalah benturan pertimbangan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan undang-undang (telah dipanggil lebih dari 5 (lima) kali), namun karena para Saksi sedang melaksanakan tugas negara maka para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Majelis Hakim dengan persetujuan kedua pihak (Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer) guna mempercepat penyelesaian perkara Terdakwa maka dengan mendasari pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi yang diberikan dalam penyidikan dibawah sumpah yang selanjutnya tidak bisa hadir di persidangan maka keterangannya dibacakan. Keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat diterima.

- b. Bahwa Dakwaan Oditur yang menggabungkan seluruh perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran Asusila Terdakwa tanpa memilah dari sisi *tempus delicti* yang seturut ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP Hak menuntut hilang karena kadaluwarsa (sesudah 6 (enam) tahun, yaitu kejahatan yang dapat dipidana dengan denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun) in casu dalam dakwaan kepada Terdakwa melanggar kesusilaan dengan : Mayor Laut (T) XXXXX, S.T. NRP XXXXX/P pada tahun 2006,2007,2010 (sudah lewat 6 tahun), Mayor Laut (P) XXXX, S.T. NRP XXXX pada tahun 2011 (sudah lewat 6 tahun), Letnan Kolonel Laut (S) XXXXX NRP XXXX pada tahun 2004,2005,2006 (sudah lewat 6 tahun), Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pada tahun 2008 diruang Xxxx, dirumdis kenjeran dan ruang Komandan xxxx. Sedangkan dari sisi *locus delicti* maka Peradilan Militer III-12 Surabaya tidak berwenang untuk mengadili terhadap perbuatan Asusila Terdakwa dengan Kolonel Laut (P) Aries Cahyo pada tahun 2012 dihotel Xxxx Jakarta dan Serka Keu XXXXXX pada tahun 2012 di hotel Xxxx.

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya dibawah nanti, sekaligus menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut.

- c. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya adalah mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer adalah tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan terhadap pidana yang yang mohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa pidana tersebut terlalu berat dan jauh dari rasa keadilan serta tidak bersifat mendidik sebagaimana tujuan dari pemidanaan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti telah Majelis Hakim tanggap pada saat menanggapi barang bukti yang diajukan oleh Oditu Militer diatas, yang kesimpulannya Majelis Hakim menilai setelah memperlihatkan barang-barang bukti tersebut kepada para pihak dan telah diakui kebenarannya, ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa, sehingga adalah layak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang dituangkan dalam tuntutananya tersebut akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan sifat,

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan Terdakwa, di bawah nanti.

- d. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan alasan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan tidak ada yang membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pasal 281 ke-1 KUHP, selain itu keterangan-keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, karena keterangan para Saksi *Unus Testis Nulus Testis*.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diatas yaitu mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

6. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya berisi mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa dengan putusan, sebagai berikut

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- b. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang seringan ringannya dan tidak ada pidana tambahan.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat Majelis Hakim memberikan

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam menjatuhkan terhadap diri
Terdakwa di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit),

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 17 di XXXX yang sekarang diubah namanya menjadi XXXX Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Bah/W.
2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI XXXXX, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, selanjutnya tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan di Denmako XXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor Bah/W NRP XXXX .
3. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Sersan Mayor, maka dalam kapasitas status Terdakwa sebagai militer aktif tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



4. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Kadiv Senbah KRI xxxx ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "*terbuka*" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.
- Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902).

Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan

Hal 73 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

- Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Permasalahannya: Apakah perbuatan Terdakwa yang pada tahun 2014 yang berpelukan dan melakukan ciuman bibir dengan mesra di ruang kerja Komandan KRIdilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer?

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, sesuai tempus delicti dalam dakwaan Oditur Militer yang menyebutkan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, maka Majelis Hakim akan mencari fakta-fakta perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu tersebut.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 di XXXX ketika Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menghadap Kasub Terdakwa atas nama Letnan Kolonel Xxxxx untuk meminta Terdakwa ikut pelayanan KRI xxxxx, hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX adalah hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar, setelah acara di KRI xxxxx, hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 Letnan Kolonel laut (P)

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX menjadi akrab, hingga pada bulan Mei 2008 Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menelpon Terdakwa dan mengajak janji bertemu RXXXX PXXXX, setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak Terdakwa kerumahnya di Jl. Xxxxx Komplek TNI AL Perum TNI AL Kenjeran Surabaya, dan Terdakwa menurutinya.

5. Bahwa benar, sekira pukul 10.00 Wib tiba di rumah Saksi-4, mereka mengobrol di ruang tengah disofa sambil nonton TV, tidak lama kemudian saling berpelukan dan berciuman mesra, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba payudara Terdakwa dari luar kaos, selanjutnya tangan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX dimasukkan kedalam kaos Terdakwa dan meremas-remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, sama-sama membuka celana masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menyuruh Terdakwa tidur terlentang di lantai beralas karpet.
6. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meraba-raba vagina Terdakwa dan Terdakwa membuka paha selangkangannya, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX diatas, selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengoyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit, lalu Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX meminta Terdakwa ganti posisi Terdakwa diatas dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX di bawah, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa selanjutnya sama-sama

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



menggoyangkan pantatnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sama-sama orgasme dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian masuk kamar mandi membersihkan kemaluan masing-masing.

7. Bahwa benar, selanjutnya masih di tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan kembali di dalam kantor XXXX sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya.
8. Bahwa benar, pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX kembali melakukan persetubuhan dengan di kamar ruangan Komandan KR yang sedang sandar di Demaga Madura/Semampir, dengan cara awalnya Terdakwa dipanggil datang ke KRI untuk mengisi suara atas lagu yang sudah disiapkan oleh KRI XXXXX, setelah latihan di ruang Bintara, Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memanggil Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang latihan agar masuk keruangannya untuk didengarkan, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diperintahkan untuk keluar ruangan dan Terdakwa tetap tinggal didalam ruangan kerja Komandan, selanjutnya Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX (selaku Komandan KRI XXXXX) memeluk dan menciumi Terdakwa lalu saling berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya.
- 9 Bahwa benar, setelah didalam kamar Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX dan Terdakwa saling berpelukan dan berciuman mesra lagi, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX membuka celana masing-masing hingga sama-sama separoh telanjang, selanjutnya Terdakwa duduk dipinggir tempat tidur

Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



posisi setengah duduk dan membuka paha, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX memegang penisnya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dengan posisi berdiri Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX menggoyangkan pantatnya maju mundur, sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX berganti posisi, kemudian Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mengambil posisi terlentang dikasur, selanjutnya Terdakwa naik ditubuh Saksi-4 Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX sambil memegang penisnya dan memasukkan ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan sekira 5 (lima) menit kemudian Letnan Kolonel Laut (P) XXXXX mencapai orgasme dan spermanya dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa.

10. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ke kamar mandi saling membersihkan kemaluan masing-masing, lalu Terdakwa pamit pulang.
11. Bahwa benar, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 menyadari bahwa tempat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 berpelukan mersa dan berciuman bibir di ruang kerja Komandan KRI adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, selain itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan serta dapat mengundang rasa malu dan jijik bagi orang yang melihatnya.
13. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-4 yang berpelukan mesra dan berciuman bibir, di ruang kerja Komandan KRI adalah tempat-tempat umum dan terbuka artinya tempat dimana semua orang sewaktu-waktu dapat keluar masuk ruangan tersebut dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-4.
2. Bahwa sejak semula Terdakwa dan Saksi-4 sudah menyadari dan mengetahui bahwa ruang kerja Komandan KRI adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang tanpa sengaja memasukinya.
3. Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi-4 sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak pantas dan apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan birahi, rasa malu dan jijik, namun karena nafsu yang sudah tidak bisa ditahan maka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 nekat melakukan perbuatan sehingga menjadi perkara ini.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktnya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berhubungan ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri

Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah berpelukan mesra dan berciuman bibir dengan Saksi-4 di ruang kerja Komandan KRlyang nota bene adalah seniornya menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatannya sebagai seorang wanita apalagi sebagai wanita TNI AL, yang dalam sikap dan perbuatannya selalu menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 yang berpelukan dan berciuman bibir dengan mesra tersebut berlanjut dengan persetubuhan, dan ternyata selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan 9 (Sembilan) orang perwira lainnya, pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik kesatuan Dxxxx Kxxxxx dimata masyarakat khususnya anggota TNI-AL serta dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama anggota TNI AL.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan 9 (Sembilan) perwira lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang baru sekali melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman serta adanya rasa bersalah dan penyesalan yang dalam maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-4 yang nota bene adalah sama-sama sebagai prajurit TNI AL, anggota XXXX . Hal tersebut karena Terdakwa tidak dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita prajurit TNI akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela tersebut, selain dengan Terdakwa juga dengan 9 (Sembilan) perwira lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sesama anggota TNI AL.

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana susila yang dilakukan dengan sesama anggota TNI yang notabene adalah atasan Terdakwa, tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang sangat tercela dan dapat mengganggu kedisiplinan serta merusak moralitas di lingkungan masyarakat militer. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AL tersebut,

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai seorang wanita seharusnya bisa menjaga kehormatannya dan harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya serta masyarakat sekelilingnya namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra, harga diri dan wibawa seorang wanita sekaligus sebagai seorang prajurit TNI AL. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya kepada Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, dikhawatirkan kehadiran terpidana kembali kedalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mempengaruhi pelaksanaan ketertiban pembinaan personil, mengganggu dan menggoyahkan tatanan disiplin serta moralitas dalam kehidupan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berada di lingkungan TNI AL, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ XXXX NRP XXXX .
- 2 (dua) lembar foto Hotel XXXXX Xxxxx Sidoarjo.
- 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band Xxx.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : xxxxx, Sersan Mayor Bah NRP XXXX , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan .
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sersan Mayor Bah/W/ XXXX NRP XXXX .
 - 2 (dua) lembar foto Hotel XXXXX Xxxxx Sidoarjo.
 - 2 (dua) lembar foto kamar ruang Band XxxDilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 08 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasehat Hukum Hardi Wijaya, S.H., Sertu Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, SH., M.H.
Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor 142-K/PM.III-12/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)